

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**

ANTARA

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nomor : 007/NK-I API/IX/2021

Nomor : 198/Un.10.0/R/HK.06.01/09/2021

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN
PENERAPAN SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG AKUNTANSI**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-09-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA, CA.** Ketua Umum dan Penanggung Jawab Institut Akuntan Publik Indonesia (I API), berkedudukan di Gedung Office 8 Lantai 12, Unit 12 I - 12 J, Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot#28, Senopati Raya, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Akuntan Publik Indonesia (I API) sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag** Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambak Aji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Paraf I	Paraf II
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perhimpunan Akuntan Publik yang didirikan berdasarkan akta notaris Fathiah Helmi, SH Nomor: 24 tanggal 21 Mei 2007 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-16.AH.01.06 tanggal 20 Pebruari 2008, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimilikinya khususnya di bidang Akuntansi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi, (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang Akuntansi sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Paraf I	Paraf II
	

- (2) Tujuan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dimiliki oleh PARA PIHAK khususnya di bidang sains dan teknologi penerbangan dan antariksa.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Peningkatan kompetensi civitas akademika **PIHAK KEDUA**
- d. Pelatihan dan sertifikasi.
- e. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perbedaan waktu dan tempat dalam penandatanganan Nota Kesepahaman ini tidak memiliki dampak hukum terhadap jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengajukan perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan

Paraf I	Paraf II
	

dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pengakhiran.

- (6) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhir atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini serta tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur tentang lingkup kerja sama, tata cara pelaksanaan kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kesepakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-

Paraf I	Paraf II
	

kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing PIHAK dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kepala Divisi Organisasi Hubungan Kelembagaan & Pengembangan Profesi

Gedung Office 8 Lantai 12, Unit 12 I – 12 J,

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot#28, Senopati Raya,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan 12190.

Telepon : (021) 72795445, 72795446

Email : ohk@iapi.or.id

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN Walisongo)

Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambak Aji, Ngaliyan, Semarang

Telepon : (024) 7604554

Faksimile : (024) 7601293

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib serta-merta memberitahukan secara

Paraf I	Paraf II
	

tertulis kepada PIHAK lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amendemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) serta bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Institut Akuntan Publik Indonesia

Ketua Umum



Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA, CA.

PIHAK KEDUA
Universitas Islam Negeri
Walisongo
Rektor

Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag